



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara:

Pemohon I, NIK-----, tempat tanggal lahir 20 Januari 1986, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Tetap, tempat kediaman di Huta I, Nagori Adil Makmur, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat tanggal lahir 03 Maret 1989, agama Islam, pendidikan Kelas III SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar para pihak berperkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register Perkara Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Sim., tanggal 23 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermohon memperoleh layanan pembebasan biaya perkara di Pengadilan Agama Simalungun untuk mengajukan isbat nikah karena Pemohon I dan Pemohon II keluarga

Hal. 1 dari 7 hal. Pen. No. 38/Pdt.P/2021/PA.Sim.



kurang mampu sesuai dengan surat keterangan dari Kabupaten Simalungun Nomor;-----, tanggal 28 Januari 2021;

2. Bahwa pada bulan Mei 2016, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Islam di Kabupaten Simalungun, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp 100.000,- (*seratus ribu rupiah*), dengan wali nikah bernama Ayah sebagai Ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Tugiman dan JM. Saraja Samosir;
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II adalah jejaka sedangkan status Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I adalah perawan;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - a. Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 13 Maret 2017;
 - b. Anak ke II, laki-laki, lahir tanggal 26 Juni 2018;
5. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah disebabkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bosar Maligas;
6. Bahwa pada saat Permohonan isbat ini diajukan Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan perkawinannya dari Pengadilan Agama untuk kepentingan mengurus KTP Pemohon I dan Pemohon II, Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta Akta Kelahiran anak para Pemohon yang ada hubungannya dengan buku nikah;

Hal. 2 dari 7 hal. Pen. No. 38/Pdt.P/2021/PA.Sim.



9. Bahwa Pemohon tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini disebabkan keluarga tidak mampu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada bulan Mei 2016, di Kabupaten Simalungun;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang saeadil-adilnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan,

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan oleh Majelis Hakim, permohonan ltsbat Nikah ini terlebih dahulu diumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Simalungun selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 24 Maret 2021, dimana bagi para pihak yang merasa berkepentingan dapat mengajukan sanggahan/bantahan selama 14 (empat belas) hari ke Pengadilan Agama Simalungun atau mengajukan Intervensi/keberatan pada hari persidangan yang telah ditetapkan akan tetapi pada persidangan tersebut tidak ada yang mengajukan sanggahan maupun Intervensi/keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, pada tanggal 15 April 2021 para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, lalu perkara ini diperiksa menurut prosedur hukum yang berlaku dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan para Pemohon, permohonan mana pada pokoknya tetap dipertahankan para Pemohon;

Hal. 3 dari 7 hal. Pen. No. 38/Pdt.P/2021/PA.Sim.



Bahwa permohonan Para Pemohon dimohonkan agar diperiksa secara Prodeo dan Para Pemohon telah memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Agama Simalungun dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Simalungun Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Sim., tanggal 23 Maret 2021 tentang Bantuan Prodeo Perkara Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Sim., tanggal 23 Maret 2021;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak bisa menghadirkan alat bukti kepersidangan, kemudian para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya secara lisan;

Bahwa oleh karena para Pemohon telah mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk melanjutkan perkara ini;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah penetapan Itsbat Nikah, dimana menurut Penjelasan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara Itsbath Nikah termasuk dalam bidang perkawinan yang merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama dan menurut pengakuan Para Pemohon bahwa Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Simalungun. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perkara Itsbath Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989. Dengan demikian maka baik secara kewenangan absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Simalungun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 4 dari 7 hal. Pen. No. 38/Pdt.P/2021/PA.Sim.



Menimbang, bahwa pada sidang pertama tanggal 15 April 2020, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya di muka sidang secara lisan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah menyatakan mencabut perkara ini, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pencabutan perkara adalah hak para Pemohon, maka pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum (Vide Pasal 271 Rv) dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan para Pemohon tersebut, maka perkara Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Sim. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun tanggal 23 Maret 2021 dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon namun karena Para Pemohon mengajukan permohonan prodeo, kemudian berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Simalungun Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Sim., tanggal 23 Maret 2021 tentang Bantuan Prodeo Perkara Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Sim., tanggal 23 Maret 2021, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Simalungun tahun 2021, selengkapnya jumlah biaya akan dicantumkan dalam akhir putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Sim dari para Pemohon;

Hal. 5 dari 7 hal. Pen. No. 38/Pdt.P/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Simalungun Tahun 2021 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1442 Hijriah oleh kami Muhammad Tsabbit Abdullah, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Irsyad, S.Sy., dan Fri Yosmen, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Dasma Purba, S.H., M.H., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Muhammad Tsabbit Abdullah, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Irsyad, S.Sy.

Fri Yosmen, S.H.

Panitera

Hal. 6 dari 7 hal. Pen. No. 38/Pdt.P/2021/PA.Sim.



Dasma Purba, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	,00
2. Biaya Proses Perkara	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	400.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Pen. No. 38/Pdt.P/2021/PA.Sim.